

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NOMOR KEP- 44 /KF/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *DELIVERY PARTNER* DALAM IMPLEMENTASI
READINESS FUND GREEN CLIMATE FUND (GCF)

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)*;
- b. bahwa untuk mencapai NDC sebagaimana disebutkan dalam poin a, Indonesia membutuhkan pendanaan yang bersumber dari institusi pendanaan multilateral seperti *Green Climate Fund (GCF)* yang merupakan salah satu entitas pelaksana mekanisme pendanaan *United Nations Framework Convention on Climate Change*;
- c. bahwa dalam mengakses pendanaan GCF, diperlukan pendirian *National Designated Authority (NDA)* di level nasional sebagai *core interface* antara pemerintah Indonesia dengan GCF;
- d. bahwa dalam meningkatkan kepemilikan negara dan meningkatkan akses terhadap GCF, GCF memberikan hibah atau bantuan teknis yang disediakan yang berupa Dukungan Kesiapan dan Penyiapan (*Readiness and Preparatory Support*) untuk penguatan kapasitas institusi NDA-GCF Indonesia dan Entitas Terakreditasi mendorong/ mendukung lembaga potensial untuk mendapatkan akreditasi GCF, dan peruntukan lainnya sebagaimana yang berlaku di GCF;
- e. bahwa sesuai ketentuan GCF, Dukungan Kesiapan dan Penyiapan sebagaimana dimaksud huruf d, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga atau *delivery partner* yang dinominasikan oleh NDA;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 /PMK/01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926)
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 756/KMK.010/2017 tentang Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Untuk Mewakili Menteri Keuangan Selaku *National Designated Authority The Green Climate Fund*.
6. *GCF Board Decision GCF/B.08/45* yang antara lain menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka operasionalisasi NDA yang didanai *readiness fund* GCF, NDA dapat menominasikan pihak ketiga sebagai *delivery partner* yang kompeten dan memenuhi syarat untuk melakukan program kesiapan NDA. GCF memberikan otoritas kepada NDA untuk menentukan sendiri cara nominasi.
7. *GCF board decision B.08/11* yang antara lain menyatakan bahwa *delivery partner* dapat meliputi organisasi internasional, lembaga PBB serta lembaga internasional, nasional dan regional lainnya, publik maupun swasta yang mempunyai kapasitas dan pengetahuan mengenai kegiatan *readiness*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *DELIVERY PARTNER* DALAM IMPLEMENTASI *READINESS FUND GREEN CLIMATE FUND* (GCF)

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi *Delivery Partner* dalam Implementasi *Readiness Fund Green Climate Fund* (GCF), selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas sebagai tim seleksi *delivery partner* NDA GCF Indonesia dalam mengakses pendanaan *Readiness and Preparatory Support* GCF; dan
2. Menyusun rekomendasi *delivery partner* untuk ditetapkan oleh Kepala BKF;

- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugasnya sampai dengan Maret 2018.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jederal Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; dan
4. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 22 Desember 2017

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,



✓ SUAHASIL NAZARA
NIP 19701123 199903 1 006

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEBIJAKAN FISKAL NOMOR KEP-
/KF/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SELEKSI DELIVERY PARTNER
DALAM IMPLEMENTASI READINESS
FUND GREEN CLIMATE FUND (GCF)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI DELIVERY PARTNER
DALAM IMPLEMENTASI READINESS FUND GREEN CLIMATE FUND (GCF)

No.	Nama	Jabatan
1.	Parjiono	Sebagai Ketua
2.	Basuki Purwadi	Wakil Ketua
3.	Dudi Rulliadi	Sebagai Anggota
4.	Lukas Lantif Ciptadi	Sebagai Anggota
5.	Nanang Zainal Arifin	Sebagai Anggota
6.	Dwi Utari	Sebagai Anggota
7.	Rizky Aulia Rahman	Sebagai Anggota
8.	Budi Umiyati	Sebagai Anggota
9.	Ibrahim Mukti Wijaya	Sebagai Anggota
10.	Irnaldi Prayudha	Sebagai Anggota
11.	M. Bentar Prakoso	Sebagai Anggota
12.	Astrid Wiyanti	Sebagai Anggota
13.	Handika Pradana	Sebagai Anggota

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL



SUAHASIL NAZARA
NIP 19701123 199903 1 006